



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B/2022/PN.Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR

Tempat lahir : Muara Kulam

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Januari 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas Kab Musi
Rawas Utara.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 26 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan 13 Juni 2022;
6. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 253/Pen.Pid/2022/PN.Llg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2022/PN.Llg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) butir 2 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
- 4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR, bersama-sama dengan Sdr. Pago (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/I/2022/Reskrim tanggal 26 Januari 2022), padahari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekirapukul 01.30 Wib, ataupun pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ,atau pada suatu tempat yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hokum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sedang melihat warga yang bermain kartu remi, lalu Sdr. Pago mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di warung Manisan milik saksi korban Darmi Binti Rustam yang berada di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu terdakwa langsung mengiyakan ajakan Sdr. Pago dan bersama-sama menuju ke warung saksi korban.
- Setibanya di tempat tersebut Sdr. Pago langsung mencongkel pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu tersebut terbuka lalu keduanya langsung masuk ke dalam rumah yang merupakan warung, kemudian terdakwa dan Sdr. Pago langsung mencari uang dan barang-barang di dalam warung tersebut.
- Kemudian saat terdakwa hendak membuka laci meja warung datang saksi Zandi Bin Herman yang merupakan anak saksi korban yang terbangun dari tidur hendak buang air kecil dan melihat perbuatan para terdakwa, selanjutnya Sdr. Pago langsung mencekik leher saksi Zandi dan menempelkan Senjata tajam ke lehernya sambil berkata “jangan berteriak, kalau tidak mau dibunuh”, setelah itu terdakwa kembali membuka laci meja warung dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y91c. 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia Warna Hitam dan saldo isi ulang pulsa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Setelah berhasil mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. Pago langsung melarikan diri.
- Selanjutnya Uang hasil Curian tersebut digunakan oleh terdakwa dan Sdr. Pago untuk membeli Narkotika Jenis Shabu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Pago tidak memiliki Izin untuk mengambil dan membawa Uang dan Handpone milik saksi korban Darmi Binti Rustam tersebut.
- Akibat Perbuatan Terdakwa ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR, bersama-sama dengan Sdr. Pago (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/I/2022/Reskrim tanggal 26 Januari 2022) tersebut, saksi korban Darmi Binti Rustam mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y91c, 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia Warna Hitam dan saldo isi ulang pulsa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar itu.

-----PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMAN ADIATAS DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 365 AYAT (2) AYAT (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Darmi Binti Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul jam 01.30 Wib yang terjadi di Kel Muara Kulam Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara.
 - Bahwa pada malam kejadian tersebut yang berada di rumah hanya saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yang bernama RAMDAN Bin HERMAN dan ZENDI Bin HERMAN, sedangkan suami saksi berada di Bukit Bulan Daerah Jambi sedang berkerja di tambang.
 - Bahwa terdakwa yang saksi kenal tersebut adalah Sdr. KODAT warga Kelurahan Muara Kulam, saksi mengenal terdakwa tersebut dikarenakan saksi masih sekelurahan dengan terdakwa tersebut.
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y91c warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam saldo isi ulang pulsa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi memastikan bahwa terdakwa di karenakan orang tersebut sangat saksi kenal dan masih tetangga rumah dengan saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zendi Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul jam 01.30 Wib yang terjadi di Kel Muara Kulam Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara.
- Bahwa pada malam kejadian tersebut yang berada di rumah hanya saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yang bernama RAMDAN Bin HERMAN dan ZENDI Bin HERMAN, sedangkan suami saksi berada di Bukit Bulan Daerah Jambi sedang berkerja di tambang.
- Bahwa terdakwa yang saksi kenal tersebut adalah Sdr. KODAT warga Kelurahan Muara Kulam, saksi mengenal terdakwa tersebut dikarenakan saksi masih sekelurahan dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y91c warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam saldo isi ulang pulsa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi memastikan bahwa terdakwa di karenakan orang tersebut sangat saksi kenal dan masih tetangga rumah dengan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 01.30 Wib yang terjadi di Kel Muara Kulam Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara, terdakwa telah melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pada malam kejadian tersebut terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. PAGO warga Desa Napal Licin Kec. Ulu Rawas Kab. Muratara, dan pada saat tersebut kami masuk ke warung Sdr. Darmi tersebut dengan menggunakan Obeng yang memang kami persiapkan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil berupa barang uang tunai sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y91c warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam saldo isi ulang pulsa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun, sedangkan Sdr. PAGO pada saat tersebut hanya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa obeng. Alat yang di gunakan oleh Sdr. PAGO untuk mengancam Sdr. ZENDI tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 01.30 Wib yang terjadi di Kel Muara Kulam Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara, terdakwa telah melakukan tinda pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pada malam kejadian tersebut terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. PAGO warga Desa Napal Licin Kec. Ulu Rawas Kab. Muratara, dan pada saat tersebut kami masuk ke warung Sdr. Darmi tersebut dengan menggunakan Obeng yang memang kami persiapkan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil berupa barang uang tunai sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y91c warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam saldo isi ulang pulsa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun, sedangkan Sdr. PAGO pada saat tersebut hanya membawa obeng. Alat yang di gunakan oleh Sdr. PAGO untuk mengancam Sdr. ZENDI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya;
6. Jika Perbuatan Dilakukan Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Dalam Trem Yang Sedang Berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul jam 01.30 Wib di Kel Muara Kulam Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y91c warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam saldo isi ulang pulsa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) milik saksi Darmi Binti Rustam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa sedang melihat warga yang bermain kartu remi Lalu Sdr. Pego Mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di warung manisan milik saksi Korban Darmi Bin Rustam yang berada di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya Sdr. Pego langsung mencongkel pintu depan rumah saksi dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu tersebut terbuka lalu keduanya langsung masuk ke dalam rumah yang merupakan warung kemudian terdakwa dan Sdr. Pego langsung mencari uang dan barang-barang di dalam warung tersebut. Kemudian saat terdakwa hendak membuka laci meja warung datang saksi Zandi Bin Herman yang merupakan anak saksi korban yang terbangun dari tidur hendak buang air kecil dan melihat perbuatan para terdakwa lalu terdakwa dan Sdr. Pego langsung mencekik leher saksi Zandi dan menempelkan senjata tajam kelehernya sambil berkata "jangan berteriak kalau tidak mau dibunuh" setelah itu terdakwa kembali membuka laci meja warung dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo y91 c, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan saldo isi ulang pulsa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya berhasil mengambil uang dan barang-barang milik saksi tersebut terdakwa bersama Sdr. Pego langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo y91 c, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan saldo isi ulang pulsa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari saksi Darmi Binti Rustam;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "*Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo y91 c, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan saldo isi ulang pulsa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa, adalah milik dari saksi Darmi Binti Rustam, yang diambil oleh terdakwa dan rekannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. “*Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Ad.5.Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya ;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka dapat dikatakan bahwa telah terpenuhinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul jam 01.30 Wib di Kel Muara Kulam Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y91c

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam saldo isi ulang pulsa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) milik saksi Darmi Binti Rustam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal ketika terdakwa sedang melihat warga yang bermain kartu remi Lalu Sdr. Pego Mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di warung manisan milik saksi Korban Darmi Bin Rustam yang berada di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya Sdr. Pego langsung mencongkel pintu depan rumah saksi dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu tersebut terbuka lalu keduanya langsung masuk ke dalam rumah yang merupakan warung kemudian terdakwa dan Sdr. Pego langsung mencari uang dan barang-barang di dalam warung tersebut. Kemudian saat terdakwa hendak membuka laci meja warung datang saksi Zandi Bin Herman yang merupakan anak saksi korban yang terbangun dari tidur hendak buang air kecil dan melihat perbuatan para terdakwa lalu terdakwa dan Sdr. Pego langsung mencekik leher saksi Zandi dan menempelkan senjata tajam ke lehernya sambil berkata "jangan berteriak kalau tidak mau dibunuh" setelah itu terdakwa kembali membuka laci meja warung dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo y91 c, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan saldo isi ulang pulsa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya berhasil mengambil uang dan barang-barang milik saksi tersebut terdakwa bersama Sdr. Pego langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi corak perbuatan yang didahului dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.6.Jika Perbuatan Dilakukan Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Dalam Trem Yang Sedang Berjalan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas berawal ketika terdakwa sedang melihat warga yang bermain kartu remi Lalu Sdr. Pego Mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di warung manisan milik saksi Korban Darmi Bin Rustam yang berada di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Sdr. Pego langsung mencongkel pintu depan rumah saksi dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu tersebut terbuka lalu keduanya langsung masuk ke dalam rumah yang merupakan warung kemudian terdakwa dan Sdr. Pego langsung mencari uang dan barang-barang di dalam warung tersebut. Kemudian saat terdakwa hendak membuka laci meja warung datang saksi Zandi Bin Herman yang merupakan anak saksi korban yang terbangun dari tidur hendak buang air kecil dan melihat perbuatan para terdakwa lalu terdakwa dan Sdr. Pego langsung mencekik leher saksi Zandi dan menempelkan senjata tajam kelehernya sambil berkata "jangan berteriak kalau tidak mau dibunuh" setelah itu terdakwa kembali membuka laci meja warung dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo y91 c, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan saldo isi ulang pulsa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya berhasil mengambil uang dan barang-barang milik saksi tersebut terdakwa bersama Sdr. Pego langsung melarikan diri. Lalu uang hasil curian tersebut digunakan oleh terdakwa dan Sdr. Pego untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Jika Perbuatan Dilakukan Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Dalam Trem Yang Sedang Berjalan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KODAR ALS KODAT BIN SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan "* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Lestari, S.H., M.H. , Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tri Lestari, S.H., M.H. , Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022./PN.Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)